



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmpsp.kendalkab.go.id email : dpmpsp@kendalkab.go.id

Andy 14/11/25

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 400.7/45/SIPA/VI/2025

005727093067 =
NOVIA

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, berdasarkan rekomendasi teknis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 400.7.22.2/3864/DINKES tanggal 16 Juni 2025, dengan ini memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama lengkap : apt. NOVIA SULISTYANINGRUM, S.Farm
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 08 November 1996
Alamat rumah : Kebonharjo RT. 006 RW. 006 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
No. STRA : HF00001493882540

Untuk melakukan praktik di :

Nama tempat praktik : Apotek Banafsha
Alamat : Jl. Pahlawan No. 24 Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Waktu praktik : hari : Senin - Sabtu
jam : (08.00 - 12.00 WIB) - (15.00 - 21.00 WIB)

Masa berlaku SIPA sampai : **08 November 2030**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik apoteker harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 24 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
5. Organisasi Profesi;
6. Arsip



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374024811960002

Nama : NOVIA SULISTYANINGRUM
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 08-11-1996
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : KEBONHARJO
RT/RW : 006/006
Kel/Desa : TANJUNG MAS
Kecamatan : SEMARANG UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SEMARANG
28-05-2018



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 95.027.546.1-504.000

NOVIA SULISTYANINGRUM

NIK : 3374024811960002

KEBONHARJO BLOK. 0 NO. 0 RT. 006 RW. 006
TANJUNG MAS SEMARANG UTARA

KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR

Terdaftar : 12 Juni 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN APOTEK 01082400045560001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Baru
Nama Apotek	: Apotek Banafsha
Alamat Apotek	: Jl.Pahlawan No 24 Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: apt. Novia Sulistyaningrum, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 400.7/45/SIPA/VI/2025
Masa Berlaku SIPA	: 8 November 2030
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

Diterbitkan tanggal : 23 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

